



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 53);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.

BAB II PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.

Pasal 3

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan pada pelaksanaan:

- a. kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- b. kegiatan pada sektor non esensial;
- c. kegiatan pada sektor esensial;
- d. kegiatan esensial pada sektor pemerintahan;
- e. kegiatan pada sektor kritikal;
- f. supermarket, mini market, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- g. apotik dan toko obat;
- h. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari;
- i. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis;
- j. kegiatan makan/minum di tempat umum;
- k. kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan;
- l. kegiatan pada bioskop;
- m. kegiatan konstruksi;
- n. kegiatan di tempat ibadah;
- o. kegiatan pada fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya;
- p. kegiatan seni, budaya, olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- q. transportasi umum;
- r. resepsi pernikahan; dan
- s. pelaku perjalanan domestik.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pondok pesantren.
- (3) Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pasal 5

Kegiatan pada sektor non esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberlakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) bekerja dari kantor (*work from office*) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pada sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c seperti:
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
 - b. pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d. perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri.
- (2) Kegiatan keuangan dan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

(3) Kegiatan ...

- (3) Kegiatan pasar modal, dan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (4) Kegiatan perhotelan non penanganan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - d. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
- (5) Kegiatan industri orientasi ekspor dan penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap *shift* di fasilitas produksi/pabrik dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- (6) Dalam hal terdapat industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dan mendapatkan rekomendasi kementerian perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. hanya karyawan dengan vaksinasi dosis lengkap yang boleh masuk *shift* kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan esensial pada sektor pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pegawai bekerja dari kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi;
 - c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansinya;
 - d. menerapkan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi;
 - e. melakukan penguatan peran tim penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (*Crisis Center*) di lingkungan masing-masing;
 - f. perjalanan dinas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. perjalananan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan;
 2. memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan menyesuaikan pada kriteria level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
 3. memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja;
 4. mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian perhubungan; dan
 5. menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - g. penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau pertemuan tatap muka langsung lainnya, pelaksanaannya memperhatikan:
 - a. jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*);
 - b. pelaksanaan pemeriksaan (*skrining*) yang tersinkronisasi melalui aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - c. penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e seperti:
 - a. kesehatan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. penanganan bencana;
 - d. energi;
 - e. logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g. pupuk ...

- g. pupuk dan petrokimia;
 - h. semen dan bahan bangunan;
 - i. obyek vital nasional;
 - j. proyek strategis nasional;
 - k. konstruksi infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran; dan
 - l. utilitas dasar meliputi listrik dan air, dan pengelolaan sampah.
- (2) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian termasuk didalamnya pos pelayanan terpadu sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian.
 - (3) Kegiatan pada sektor kritikal kecuali pos pelayanan terpadu selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
 - (4) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
 - (5) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf.
 - (6) Perusahaan yang termasuk dalam sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf k, dan huruf l, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan *skrining* terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
 - (7) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pasal 9

- (1) Supermarket, mini market, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:
 - a. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 60% (enam puluh persen) dari kapasitas; dan
 - c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- (2) Untuk supermarket dan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta hanya dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Pasal 10

Apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 11

Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h:

- a. dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 60% (enam puluh persen);
- b. jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- d. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pasal 12

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Pasal 13

- (1) Kegiatan makan/minum di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi di:
 - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya;
 - b. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall; dan
 - c. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari.
- (2) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan buka dengan ketentuan:
 - a. protokol kesehatan yang ketat;
 - b. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c. jumlah pengunjung makan di tempat paling banyak 60% (enam puluh persen) dari kapasitas; dan
 - d. waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diizinkan buka dengan ketentuan:
 - a. protokol kesehatan yang ketat;
 - b. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c. kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen);
 - d. satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - e. waktu makan paling lama 60 (enam puluh) menit; dan
 - f. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

(4) Restoran ...

- (4) Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a. protokol kesehatan yang ketat;
 - b. jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - c. kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - d. satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - e. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - f. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Pasal 14

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dibuka dengan ketentuan:

- a. kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
- b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- c. setiap anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan
- d. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) yang masuk.

Pasal 15

Kegiatan pada bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
- b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- c. setiap anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;

d. restoran ...

- d. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
- e. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 16

Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 17

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah.
- (2) Kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah jamaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
 - b. protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - c. memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Pasal 18

Kegiatan pada fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
- b. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
- c. setiap anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

Pasal 19

- (1) Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan dapat dibuka/dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Pasal 20

- (1) Transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q meliputi kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan *online* serta kendaraan sewa/rental.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 21

Pelaksanaan resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 22

Persyaratan pelaku perjalanan domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf s yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Nasional.

Pasal 23

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga zona merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

BAB III

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 melalui:

- a. sosialisasi terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19;
- b. mengintensifkan penegakan 5M yaitu:
 1. menggunakan masker;
 2. mencuci tangan;
 3. menjaga jarak;
 4. menghindari kerumunan; dan
 5. mengurangi mobilitas;
- c. penguatan terhadap 3T yaitu:
 1. *testing*;
 2. *tracing*; dan
 3. *treatment*.

d. pengoptimalan ...

- d. pengoptimalan pusat kesehatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*; dan
- e. pengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19.

Pasal 25

- (1) Masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil tes swab antigen dengan kondisi tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang tidak memiliki tempat memadai untuk isolasi mandiri, dirawat di tempat isolasi terpusat.
- (2) Tempat isolasi terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gedung Asrama Haji Kompleks Islamic Centre Kabupaten Sumedang;
 - b. Kantor Kepolisian Sektor Sumedang Selatan;
 - c. Barak Batalyon Infanteri Raider 301 Prabu Kian Santang; dan
 - d. Asrama Universitas Padjadjaran.

Pasal 26

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, dapat diberlakukan ganjil genap kendaraan bermotor kecuali untuk kendaraan darurat, ambulans, damkar, plat merah Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan angkutan umum plat kuning dengan *check point* pemeriksaan sesuai kebutuhan.
- (2) Waktu pemberlakuan ganjil genap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pagi jam 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB; dan
 - b. sore jam 16.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.
- (3) Selama pemberlakuan ganjil genap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penutupan/ penyekatan ruas jalan ditiadakan.

Pasal 27

Dalam rangka mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), didirikan 1 (satu) *pos mobile* di setiap pusat keramaian.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001